

**PELAKSANAAN PEMBERIAN STATUS SAKSI PELAKU YANG
BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI**

TESIS

Oleh:

ERI ANGGA PERMANA

201620252006



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : **Pelaksanaan Pemberian Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi**

Nama Mahasiswa : ERI ANGGA PERMANA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620252006

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana



Pembimbing I

Pembimbing II

Erwin Hermansyah Hanafi Darwis

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., M.H
NIDN : 0319046403

Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH.S.Pd, MM
NIDN : 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Pelaksanaan Pemberian Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Nama Mahasiswa : ERI ANGGA PERMANA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620252006

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 22 Juli 2019

Jakarta, 1 Agustus 2019

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH

NIDN : 0323035802

Penguji I : Dr. Yurnal, SH, M.Hum

NIDN : 0314125804

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, SH, MH

NIDN : 0316077604

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Awaludin Marwan, SH, MH, MA

NIDN: 1027038601

MENGETAHUI,

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH, MH

NIDN: 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Pelaksanaan Pemberian Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,



ERI ANGGA PERMANA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Peneliti panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini tepat waktu, sebagai salah satu syarat kelulusan program psaca sarjana di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Tesis ini Peneliti memilih judul: “Pelaksanaan Pemberian Status Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi” Peneliti menyadari bahwa materi Tesis ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Tesis dengan sebaik-baiknya.

Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH. MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Slamet Pribadi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. DR. H. Erwin Owan Hermansyah SH., MH., Selaku Pembimbing Satu Tesis.
4. DR. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM. Selaku Pembimbing Dua Tesis.
5. Dosen Fakultas Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
6. Kedua orang tua saya, (Alm) Ayahanda yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan. Ibunda, yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan Cinta dan Kasih sayang sepanjang jalan.
7. Kepada Istriku tercinta, yang selalu mendukung dan memberikan pengertian yang amat dalam.
8. Kepada kedua anakku tercinta Ghazi dan Ghazia , yang telah memberikan semangat dan inspirasi tersendiri bagi kehidupan peneliti.

9. Seluruh Rekan-rekan saya, Keluarga Besar Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2017 yang telah melalui tiga tahun penuh bahagia, suka, dan duka yang penuh makna bersama saya, yang tidak akan pernah bisa saya lupakan.

Sebagai manusia biasa, peneliti sangat menyadari dalam penelitian proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Tesis ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Bekasi, Juli 2019



ABSTRAK

ERI ANGGA, 201620252006 ,Pelaksanaan Pemberian Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumlah Halaman 106, Tahun 2019.

Perkara korupsi setiap tahunnya terus meningkat dan tentunya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi semakin berat, sehingga diperlukan beberapa strategi-strategi dalam mengoptimalkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap dan menindak perkara tindak pidana korupsi oleh karena itu perlu strategi khusus salah satunya peran saksi, dimana saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) menjadi hal yang penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Penelitian ini memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bentuk hak-hak *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi dan pelaksanaan pemberian hak bagi pelaku tindak pidana korupsi yang bekerjasama dengan penegak Hukum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi pendekatan normatif. Penelitian hukum Normatif mempunyai objek kajian mengenai ketentuan-ketentuan hukum positif dengan sistem norma yang ada.

Kesimpulan penelitian ini adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana hak-hak terhadap seorang *Justice Collaborator* semakin bertambah dan jelas serta pengaturan dan pelaksanaan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) tindak pidana korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi menurut hukum positif di Indonesia masih terdapat kekosongan norma hukum dan juga tidak adanya aturan yang mengikat terkait kondisi dimana tersangka atau terdakwa telah diberikan status *justice collaborator* akan tetapi di tingkat pengadilan ditolak

Kata Kunci : *Justice Collaborator, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pelaku Korupsi*

ABSTRACT

ERI ANGGA, 201620252006, *Implementation of the Witness-Perpretator Appropriation of Justice Collaborator towards Corruption Actors on the Corruption Eradication Commission, Number of Pages 106, Year 2019.*

Corruption cases keep on increasing every year and naturally, the task of Corruption Eradication Commission is getting heavier so that some policies are required in optimizing the Corruption Eradication Commission in uncovering and taking action on criminal acts of corruption. (justice collaborator) becomes a significant thing in uncovering acts of corruption discussion. This research supports the aim of research to find out and analyze the forms of the rights of the Justice Collaborator in corruption criminal cases and the implementation of the granting of rights for perpetrators of corruption in collaboration with law enforcement in the Corruption Eradication Commission.

In this study, the authors utilized a normative approach methodology. Normative law research possesses the object of study regarding the provisions of positive law with the existing norm system.

The conclusions of this study are Law No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, the rights to a Justice Collaborator are increasing and clearer and the regulation and implementation of Witnesses who cooperate (justice collaborator) in criminal acts of corruption in the Corruption Eradication Commission according to positive law in Indonesia there are still constitutional norms and also there are no binding rules regarding the conditions in which a suspect or defendant has been given a justice collaborator status but at the court level is rejected.

Key Words : *Justice Collaborator, Corruption Actor, and Corruption Eradication Comission*

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN (ATAU LAINNYA)	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Pemikiran.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	22
1.7 Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1 Teori Negara Hukum.....	27
2.2 Teori Tindak Pidana Korupsi.....	30
2.3 Teori <i>Justice Collaborator</i> dan Hak-Hak <i>Justice Collaborator</i> ...	35
BAB III Perlindungan Dan Hak Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	51

3.1	Gambaran Umum Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	50
3.2	Bentuk Hak-Hak <i>Justice Collaborator</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	61
BAB IV	Pelaksanaan Pemberian Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Bekerjasama Dengan Penegak Hukum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi.....	73
4.1	Pemberian Status <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	75
4.2	Pemberian <i>Justice Collaborator</i> di Komisi Pemberantasan Korupsi.....	82
BAB V	PENUTUP.....	105
5.1	Simpulan.....	105
5.2	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 3.1	Jumlah Perkara Korupsi Yang di Tangani Komisi Pemberantasan Korupsi selama Periode 2011-2018.....	60
Tabel 3.2	Jenis Perkara Korupsi Yang di Tangani Komisi Pemberantasan Korupsi Selama Periode 2011-2018.....	60
Tabel 4.1	Syarat-Syarat Menjadi Justice Collaborator.....	91
Tabel 4.2	Akibat Hukum dari SEMA No 04 Tahun 2011, UU No 31 Tahun 2014, <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC), dan Peraturan Bersama No 11 Tahun 2011	95
Tabel 4.3	Data Pelaku yang mengajukan Status <i>Justice Collaborator</i> Dalam Perkara Korupsi Di beberapa institusi di tahun 2011.....	98
Tabel 4.4	Data Pelaku yang mengajukan Status <i>Justice Collaborator</i> Dalam Perkara Korupsi Di beberapa institusi di tahun 2012.....	99
Tabel 4.5	Data Pelaku yang mengajukan Status <i>Justice Collaborator</i> Dalam Perkara Korupsi Di beberapa institusi di tahun 2013.....	99
Tabel 4.6	Data Pelaku yang mengajukan Status <i>Justice Collaborator</i> Dalam Perkara Korupsi Di beberapa institusi di tahun 2014.....	100
Tabel 4.7	Data Pelaku yang mengajukan Status <i>Justice Collaborator</i> Dalam Perkara Korupsi Di beberapa institusi di tahun 2015.....	100
Tabel 4.8	Data Pelaku yang mengajukan Status <i>Justice Collaborator</i> Dalam Perkara Korupsi Di beberapa institusi di tahun 2016.....	101
Tabel 4.9	Data Pelaku yang mengajukan Status <i>Justice Collaborator</i> Dalam Perkara Korupsi Di beberapa institusi di tahun 2017.....	102
Tabel 4.10	Data Pelaku yang mengajukan Status <i>Justice Collaborator</i> Dalam Perkara Korupsi Di beberapa institusi di tahun 2018.....	102
Tabel 4.11	Persentase Keberhasilan Pengajuan Justice Collaborator Pelaku Tindak Korupsi Yang Diajukan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi.....	103

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar		Halaman
Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	51



DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA)

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
ACC	<i>Anti Corruption Committe</i>
APBN	Anggaran Perencanaan Belanja Negara
BPHN	Badan Pertimbangan Hukum Nasional
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	Hak Asasi Manusia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PN	Pengadilan Negeri
SEMA	Surat Edara Mahkamah Agung
Tipikor	Tindak Pidana Korupsi
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Tahun 1945

